

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (PPMI)



STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA JAKARTA 2018

Proses	Penang	Tanggal			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan		
Perumusan	 Vepti Triana, S.ST, M.Kes Widi Sagita, S.ST, M.Kes Niky Wahyuning Gusti, S.SiT, MKM Indah Yuliani, SKM, M.Kes 	 Anggota Tim Adhock 	Chung.	28 Mei 2018 28 Mei 2018 28 Mei 2018 28 Mei 2018	
Pemeriksaan	 Muhlisin Nalahudin, M.Ph Vepti Triana, S.ST, M.Kes 	Ketua STIKes Ketua LPPM	Segue OBT	28 Mei 2018 28 Mei 2018	
Persetujuan	Muhlisin Nalahudin,M.Ph	Ketua Senat Akademi	Segue Demil	28 Mei 2018	
Penetapan	Hj. Maimunah, S.SiT, M.Kes	Ketua Yayasan	1/-	28 Mei 2018	
Pengendalian	Loveria Sekarrini, SKM, MKM	Ketua PPMI	Hu-	28 Mei 2018	



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) **BHAKTI PERTIWI INDONESIA**

Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kode Pos 12620

Telp: (021) 7888 4853, Hot Line: 021 8323 93000

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA NOMOR:004/SK/K/STIKes-BPI/IV/STA-MUTU/2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU STIKES BHAKTI PERTIWI INDONESIA

- Menimbang: 1. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia tentang Penetapan Standar kompetensi lulusan STIKes BPI
 - 2. Bahwa Standar Mutu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu mendorong ketercapaian road map pendidikan STIKes BPI

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional BAB III Pasal 4 dan BAB X pasal 38 tentang kurikulum
- 2. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. PeraturanPresiden No. 8 Tahun 2012
- STATUTA STIKes BPI Pasal 36 4.
- 5. Berita Acara PengesahanKurikulumOperasional DIII Kebidanan
- 6. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Siswa
- 7. SNPT Dikti Nomor 44 Tahun 2015

Memperhati : kan

Berdasarkan bimbingan Ш hasil teknis **Kopertis** wilayah dan kemenristekdikti serta hasil rapat finalisasi standar SPMI pada tanggal 16 Mei 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama Standar Mutu sebagaimana tercantum pada lampiran surat

keputusan ini

Kedua SK ini berlaku sejak tanggal dikeluarkanya Surat Keputusan dan

akan diterapkan pertahun akademik 2018/2019

Ketiga Standar Mutu yang telah berlaku sebelumnya dinyatakan tidak

berlaku dan hanya dipergunakan pada satu siklus akademik

Keempat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

apabila dikemudian hari ternyata terdapat ke keliruan dalam

penetapannya

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: 16 Mei 2018

KetuaSTIKes

Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH

DAFTAR ISI

- 1. STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT
- 2. STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT
- 3. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT
- 4. STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT
- 5. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT
- 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT
- 7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT
- 8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT



STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Pusat Penjaminan Mutu Internal

Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA **MASYARAKAT**

No. Dok : BPI/PPMI/STD/C.01

: 6 April 2018 Tanggal

Revisi : 02

Halaman : 01- 08

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi,	1.1 Visi Perguruan Tinggi
dan Tujuan	Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan
	profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
	1.2. Misi Perguruan Tinggi
	1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta
	memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial
	Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat
	2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
	dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan
	Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat.
	3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam
	rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan
	kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi
	1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di
	tingkat nasional
	2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
	di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaar bagi
	masyarakat
	3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung
	peningkatan mutu lulusan
1. Rasionale	2.1. Rasionale Eksternal
standar	Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 54, bahwa standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu hasil pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti sesuai dengan ciri khas perguruan tinggi tersebut. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan pelaksana pengabdian masyarakat yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Hasil pengabdian kepada masyarakat melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang di dalamnya mencakup standar evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolok ukur bagi STIKes, pimpinan program studi, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2.2 Rasionale Internal

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu

dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRA-S/2014, dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia

2. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar

3.1.Perumusan

Perumusan standar hasil pengabdian masyarakat dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018

3.2.Penetapan

Penetapan standar hasil pengabdian masyarakat di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan Nomor 018/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/C01/2018

3.3.Pelaksanaan

Pelaksanaan standar hasil pengabdian masyarakat diketuai oleh ketua LPPM

3.4.Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian masyarakat diketuai oleh ketua LPPM bersama dengan Waket I dan Ka. Prodi

3.5.Pengendalian Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya maka standar hasil pengabdian masyarakat

		ini dikendalikan setelah melaui audit mutu internal
		3.6.Peningkatan Standar
		Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua
		LPPM, Ketua SPMI
	Defenisi stilah	Tidak ada definisi istilah dalam standar ini
	Pernyataan	5.1. Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM berkewajiban memastikan
1	si standar	STIKes BPI memiliki kriteria minimal hasil pengabdian kepada
		masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan
		ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan
		umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
		5.2. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan hasil
		pengadian kepada masyarakat sesuai dengan keahlian sivitas
		akademik yang relevan
		5.3. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan hasil
		pengadian kepada masyarakat memanfaatkan teknologi tepat guna
		5.4. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan setiap
		dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
		memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai bahan
		pengembangan dalam menyusun pengayaan sumber belajar
		dan/atau pembelajaran sebagai hasil pengembangan pengetahuan
		dan teknologi
6. I	ndikator	6.1. Tersusunnya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat
	ketercapaian standar	pada tahun 2018
8	stanuai	6.2. Adanya formulir hasil pengabdian masyarakat yang sesuai dengan
		keahlian sivitas akademik yang relevan
		6.3. Adanya lampiran dokumen pendukung pemanfaatkan teknologi
		tepat guna dalam mendukung hasil pengabdian kepada masyarakat
		6.4. Adanya minimal 1 (satu) bahan ajar/modul pengayaan yang dibuat
		oleh setiap dosen yang merujuk pada hasil pengabdian kepada
		masyarakat setiap tahunnya
7. S	Strategi	7.1. Ketua PPMI bersama ketua LPPM melakukan review dan
p	pelaksanaan	pemutahiran kriteria minimal standar hasil pengabdian kepada
S	standar	masyarakat

7.2. Sosialisasi standar hasil pengabdian masyarakat kepada ketua STIKes, Waket I, Waket III, Kaprodi, dan Dosen tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat 7.3. Menyusun SOP hasil pengabdian kepada masyarakat 7.4. Menyusun formulir hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan keahlian sivitas akademik yang relevan 7.5. Menyusun tim penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat 7.6. Melakukan sosialisasi SOP dan formulir hasil pengabdian kepada masyarakat 8. Dokumen 1. Manual hasil pengabdian kepada masyarakat terkait 2. SOP hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Formulir relevansi keahlian dan hasil pengabdian kepada masyarakat 9. Referensi Referensi Internal 1. Dokumen manajemen & dokumen akademik 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034 3. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia 4. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Referensi Eksternal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

	Indonesia 1	Nomor 4	14 Т	Γahun 2	2015	tentang	Standar	Nasional	Pendidikan
	Tinggi.								
i.	Peraturan	Preside	en	Nomo	or 8	Tahun	2012	tentang	Kerangka
	Kualifikas	i Nasioı	nal	Indone	sia;				



3. Rasionale

standar

STIKES BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Pusat Penjaminan Mutu Internal

Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Dok : BPI/PPMI/STD/C.02

Tanggal : 6 April 2018

Revisi : 02

Halaman : 01-08

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

_	77 74	1077.10
2.	Visi, Misi,	1.2 Visi Perguruan Tinggi
	dan Tujuan	Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan
		profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
		1.2. Misi Perguruan Tinggi
		4. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta
		memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial
		Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat
		5. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
		dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan
		Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat.
		6. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam
		rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan
		kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.
		1.3. Tujuan Perguruan Tinggi
		4. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di
		tingkat nasional
		5. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
		di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaar bagi
		masyarakat
		6. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung
		peningkatan mutu lulusan
1		

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi pasal 56 ayat 1 sampai 4, bahwa standar

2.1. Rasionale Eksternal

proses pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Selain itu proses pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti sesuai dengan ciri khas perguruan tinggi tersebut.

Proses pengabdian kepada masyarakat melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang di dalamnya mencakup kegiatan pengabdian masyarakat yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.3 Rasionale Internal

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-Bhakti BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutansivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRA-S/2014 dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan

	suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat		
	sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun		
	keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui		
	penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus		
	mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di		
	STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia		
	STIKES Bliakti Fertiwi liluoliesia		
4 Dile le	270		
4. Pihak yang bertanggung	3.7.Perumusan		
jawab untuk	Perumusan standar isi pengabdian kepada masyarakat dirumuskan		
mencapai isi standar	oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No		
Standar	001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018		
	3.8.Penetapan		
	Penetapan standar isi pengabdian masyarakat di tetapkan oleh badan		
	penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No		
	019/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/C02/2018		
	3.9.Pelaksanaan		
	Pelaksanaan standar isi pengabdian masyarakat diketuai oleh ketua		
	LPPM		
	3.10. Evaluasi Pelaksanaan		
	Evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian masyarakat diketuai		
	oleh ketua LPPM bersama dengan Waket I dan Ka. Prodi		
	3.11. Pengendalian Pelaksanaan		
	Dalam pelaksanaannya maka standar isi pengabdian masyarakat ini		
	dikendalikan setelah melaui audit mutu internal		
	3.12. Peningkatan Standar		
	Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua		
	LPPM, Ketua SPMI		
	Tidak ada istilah tekhnis yang terkait dengan standar isi pengabdian		
10. Defenisi	kepada masyarakat		
istilah 11. Pernyataan	5.1 Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM berkewajiban memastikan		
isi standar	STIKes BPI memiliki kriteria minimal standar isi pengabdian kepada		
	masyarakat tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian		
kepada masyarakat pada setiap program studi dilingkungan ST			
	kepada masyarakat pada senap program studi diningkungan STIKes		

- 5.2 Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM dan Waket I bersedia memastikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksankan oleh dosen mengacu pada hasil pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan dilingkungan STIKes khususnya dalam bidang kebidanan dan kesehatan masyarakat
- 5.3 Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM dan Waket I berkewajiban memastikan bahwa standar isi pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen berasal dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penerapan langsung hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatan masyarakat dan kebidanan yang dilaksanakan oleh dosen ditingkat prodi dilingkungan STIKes BPI
- 5.4 Ketua STIKes dan Ka. PPM bersedia memastikan bahwa Standar Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah dan kekayaan intelektual yang dilaksanakan oleh dosen dan disosialisasikan dilingkungan STIKes BPI

12. Indikator ketercapaian standar

- 6.1. Tersedianya kriteria minimal kemampuan pelaksana dosen untuk melaksanakan pengabdian masyarakat paling lambat tahun 2018
- 6.2. Terlaksananya 100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam bidang kebidanan dan kesehatan masyarakat
- 6.3. Terlaksananya 100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada

	masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau			
	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang			
	kesehatan dalam bidang kebidanan dan kesehatan masyarakat			
	6.4. Terlaksananya 100% kerjasama dengan lintas program dan lintas			
	sektor terkait dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat			
13. Strategi	7.1. Ketua PPMI bersama ketua LPPM melakukan review dan			
pelaksanaan standar	pemutahiran kriteria minimal standar isi pengabdian kepada			
	masyarakat			
	7.2. Sosialisasi standar isi pengabdian masyarakat kepada ketua STIKes,			
	Waket I, Waket III, Kaprodi, dan Dosen tentang dasar acuan isi			
	pengabdian masyarakat yang mengacu kepada hasil penelitian atau			
	penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi			
	sesuai dengan kebutuhan dimasyarakat terkait dengan masalah			
	kebidanan dan kesehatan masyarakat			
	7.3. Melakukan kerjasama lintas program dan sector terkait dengan			
	berkoordinasi bersama bidang kerjasama antar instansi			
	7.4. Menyusun SOP dan formulir tentang isi pengabdian masyarakat			
	serta mensosialisasikan SOP dan formulir tersebut pada tahun 2018			
	7.5. Mensosialisasikan pedoman standar isi pengabdian masyarakat			
	yang telah disusun tahun 2018			
14. Dokumen terkait	Manual isi pengabdian kepada masyarakat			
torkurt	2. SOP isi pengabdian masyarakat			
	3. Formulir isi pengabdian masyarakat			
	4. Instruksi Kerja (IK)			
15. Referensi	Referensi Internal			
	5. Dokumen manajemen & dokumen akademik			
	6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi			
	Indonesia Tahun 2009 – 2034			
	7. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia			
	8. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat			
	Referensi Eksternal			
	j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi			

- k. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49
 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- n. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
 Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- q. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- r. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;



STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Pusat Penjaminan Mutu Internal Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853

fax. (021) 7270840

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Dok : BPI/PPMI/STD/C.03

Tanggal: 6 April 2018

Revisi : 02

Halaman : 01 -- 08

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3. Visi, Misi,	1.3 Visi Perguruan Tinggi
dan Tujuan	Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan
	profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
	1.2. Misi Perguruan Tinggi
	7. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta
	memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial
	Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat
	8. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
	dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan
	Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat.
	9. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam
	rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan
	kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi
	7. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di
	tingkat nasional
	8. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
	di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaar bagi
	masyarakat
	9. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung
	peningkatan mutu lulusan
5. Rasionale	2.1. Rasionale Eksternal
standar	Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 57, bahwa standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Selain itu penilaian pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti sesuai dengan ciri khas perguruan tinggi tersebut. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan pelaksana pengabdian masyarakat yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang di dalamnya mencakup standar evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan STIKes, program studi, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2.4 Rasionale Internal

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah

serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutansivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRA-S/2014 dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia

6. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar

3.13. Perumusan

Perumusan standar penilaian pengabdian masyarakat dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018

3.14. Penetapan

Penetapan standar penilaian pengabdian masyarakat di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan 020/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/C03/2018

3.15. Pelaksanaan

Pelaksanaan standar penilaian pengabdian masyarakat diketuai oleh ketua LPPM

3.16. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian masyarakat diketuai oleh ketua LPPM bersama dengan Waket I dan Ka. Prodi

3.17. Pengendalian Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya maka standar penilaian pengabdian masyarakat ini dikendalikan setelah melaui audit mutu internal

3.18. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua

	LDDM IV. CDM
	LPPM, Ketua SPMI
16. Defenisi	1. Edukatif merupakan penilaian yang memotivasi pelaksana agar terus
istilah	meningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat
	2. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriterian penilaian dan
	bebas dari pengaruh subjektifitas
	3. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan criteria
	dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian
	kepada masyarakat
	4. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian
	dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
17. Pernyataan	5.5. Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM berkewajiban memastikan
isi standar	STIKes BPI memiliki kriteria minimal penilaian terhadap proses
	dan hasil pengabdian kepada masyarakat
	5.6. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan tim
	penilaian proses dan hasil pengabdian masyarakat melaksanakan
	penilaian dengan prinsip edukatif, akuntabel dan transparan
	5.7. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan tim
	penilaian proses dan hasil pengabdian masyarakat melaksanakan
	penilaian dengan prinsip objektif
	5.8. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan tim
	penilaian proses dan hasil pengabdian masyarakat melaksanakan
	penilaian dengan memperhatikan kesesuaian standar isi, hasil dan
	proses pengabdian masyarakat
	5.9. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan setiap
	dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
	melakukan penilaian tingkat kepuasan kepada masyarakat
	5.10. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan setiap
	dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
	melakukan penilaian perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan
	pada masyarakat
	5.11. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan setiap
	dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam
	pelaksanaannya memperhatikan kebermanfaatan ilmu pengetahuan dan
	teknologi di masyarakat secara berkelanjutan

- 5.12. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan setiap dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat menyusun pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran sebagai hasil pengembangan pengetahuan dan teknologi
- 5.13. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan setiap dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mampu memecahkan salah satu permasalahan di masyarakat sesuai dengan prioritas masalah yang disusun dan menyusun rekomendasi kepada pemangku kebijakan diwilayah setempat

18. Indikator ketercapaian standar

- 6.5. Tersusunnya kriteria minimal penilaian pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2018
- 6.6. Adanya minimal 1 kali dalam setahun kegiatan sosialisasi panduan pelaksanaan penelitian termasuk didalamnya prosedur dan criteria pengabdian kepada masyarakat dan upaya peningkatan motivasi peningkatan mutu pengabdian masyarakat serta transparansi prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat
- 6.7. Setiap proses dan hasil pengabdian masyarakat dinilai oleh tim penilai dengan menggunakan format penilaian yang objektif dan ditanda tangani oleh ketua LPPM sebagai penanggung jawab
- 6.8. Adanya pedoman pengabdian masyarakat yang mencakup standar isi, hasil dan proses pengabdian masyarakat yang menjadi salah satu kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat
- 6.9. Setiap dosen berkewajiban melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat
- 6.10. Setiap dosen berkewajiban melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melakukan pengukuran perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat
- 6.11. Setiap dosen berkewajiban melakukan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kebermanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dimasyarakat secara berkelanjutan
- 6.12. Adanya minimal 1 (satu) bahan ajar/modul pengayaan yang dibuat oleh setiap dosen yang merujuk pada hasil pengabdian

	kepada masyarakat setiap tahunnya				
	6.13. Adanya sebuah upaya pemecahan masalah yang ada di				
	masyarakat dan rekomendasi kepada pemangku kebijakan dalam setiap laporan pengabdian masyarakat				
19. Strategi	7.7. Ketua PPMI bersama ketua LPPM melakukan review dan				
pelaksanaan standar	pemutahiran kriteria minimal standar penilaian pengabdian kepada masyarakat				
	7.8. Sosialisasi standar penilaian pengabdian masyarakat kepada ketua				
	STIKes, Waket I, Waket III, Kaprodi, dan Dosen tentang penilaian				
	pengabdian kepada masyarakat				
	7.9. Menyusun SOP penilaian proses dan hasil pengabdian kepada				
	masyarakat tahun 2018				
	7.10. Menyusun instrument penilaian proses dan hasil pengabdian				
	kepada masyarakat tahun 2018				
	7.11. Menyusun tim penilaian proses dan hasil pengabdian kepada				
masyarakat tahun 2018					
	7.12. Melakukan sosialisasi SOP dan instrumen penilaian pengabdian				
	kepada masyarakat tahun 2018				
20. Dokumen	4. Manual penilaian pengabdian kepada masyarakat				
terkait	5. SOP penilaian pengabdian kepada masyarakat				
6. Instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat					
21. Referensi	Referensi Internal				
	9. Dokumen manajemen & dokumen akademik				
	10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi				
	Indonesia Tahun 2009 – 2033				
	11. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia				
	12. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat				
	Referensi Eksternal				
	s. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi				
	t. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan				
	Nasional				
	u. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen				

- v. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- w. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- z. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- aa. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KerangkaKualifikasi Nasional Indonesia;



STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA Pusat Penjaminan Mutu Internal

Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Dok : BPI/PPMI/STD/C.04

Tanggal : 6 April 2018

Revisi : 02

Halaman : 01-08

STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT

4. Visi, Misi,	1.4 Visi Perguruan Tinggi				
dan Tujuan	Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan				
	profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031				
	1.2. Misi Perguruan Tinggi				
	10. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta				
	memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial				
	Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat				
	11. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat				
	dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan				
	Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat.				
	12. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam				
	rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan				
	kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.				
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi				
	10. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di				
	tingkat nasional				
	11. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat				
	di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaar bagi				
	masyarakat				
	12. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung				
	peningkatan mutu lulusan				
7. Rasionale	2.1. Rasionale Eksternal				
standar	Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan				

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 56, bahwa standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Selain itu proses pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti sesuai dengan ciri khas perguruan tinggi tersebut.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan pelaksana pengabdian masyarakat yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya STIKes untuk secara periodik dan terusmenerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Agar penjaminan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang di dalamnya mencakup standar evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan STIKes, program studi, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang pelaksana pengabdian kepada masyarakat..

2.5 Rasionale Internal

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti 007/SK/K/STIKes-Pertiwi Tahun Nomor Indonesia BPI/III/RENSTRA-S/2014, dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia

8. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar

3.19. Perumusan

Perumusan standar proses pengabdian masyarakat dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018

3.20. Penetapan

Penetapan standar proses pengabdian masyarakat di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan Nomor 021/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/C04/2018

3.21. Pelaksanaan

Pelaksanaan standar proses pengabdian masyarakat diketuai oleh ketua LPPM

	3.22. Evaluasi Pelaksanaan
	Evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian masyarakat
	diketuai oleh ketua LPPM bersama dengan Waket I dan Ka. Prodi
	3.23. Pengendalian Pelaksanaan
	Dalam pelaksanaannya maka standar proses pengabdian masyarakat
	ini dikendalikan setelah melaui audit mutu internal
	3.24. Peningkatan Standar
	Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua
	LPPM, Ketua SPMI
22 Defeniei	4.1. Pelayanan kepada masyarakat adalah usaha untuk melayani
22. Defenisi istilah	seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis, dan
	pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu atau yang berkaitan
	dengan pelayanan kesehatan masyarakat
	4.2. Peningkatan kapasitas masyaakat adalah suatu proses yang dapat
	meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu
	system untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan
	4.3. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan
	dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan
	social untuk memperbaiki situasi dan kondisi
23. Pernyataan	5.14. Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM berkewajiban
isi standar	memastikan STIKes BPI memiliki kriteria minimal tentang
	kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas
	perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
	5.15. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan bahwa
	melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan
	standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyaanan,
	serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan
	5.16. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan bahwa
	pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan bersama
	mahasiswa merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang
	mengarap pada terpenuhinya CPL dan memenuhi ketentuan dan
	1

	peraturan perguruan tinggi yang tertuang dalam kurikulum setiap
	program studi
	5.17. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan bahwa
	setiap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat harus
	mengikuti pedoman pengabdian masyarakat yang telah disusun
	sehingga terarah, terukur dan terprogram dengan baik
24. Indikator	6.5. Tersedianya kriteria minimal kemampuan proses pengabdian
ketercapaian standar	masyarakat paling lambat tahun 2018
Standar	6.6. Terlaksananya 100% standar proses pengabdian masyarakat yang
	dilakukan oleh setiap dosen yang sesuai dengan standar mutu,
	menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta
	keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan yang tertuang
	dalam formulir check list proses pengabdian masyarakat
	6.7. Terlaksananya 100% kegiatan pengabdian masyarakat yang
	mengarah pada terpenuhinya CPL yang tertuang dalam kurikulum
	pendidikan setiap program studi
	6.8. Terlaksananya 100% standar proses pengabdian kepada
	masyarakat sesuai dengan pedoman pengabdian kepada
	masyarakat
25. Strategi	7.6. Ketua PPMI bersama ketua LPPM melakukan review dan
pelaksanaan	pemutahiran kriteria minimal standar proses pengabdian
standar	masyarakat
	7.7. Menyusun formulir check list proses pengabdian masyarakat dan
	Sosialisasi proses pengabdian masyarakat kepada ketua STIKes,
	Waket I, Waket III, Kaprodi, dan Dosen
	7.8. Menyusun CPL, Kurikulum, CPMK dan Sub CPMK setiap
	program studi yang sesuai dengan CPL sehingga mampu
	mendorong mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada
	masyarakat
	7.9. Mensosialisasikan pedoman pengabdian masyarakat yang telah
	disusun tahun 2018
26. Dokumen	Pedoman pengabdian kepada masyarakat
terkait	6. Manual proses pengabdian kepada masyarakat
	o. Interior proces penguounn repudu musyaraka

	7. SOP proses pengabdian masyarakat
	8. Formulir check list proses pengabdian masyarakat
27. Referensi	Referensi Internal
27. Referensi	
	13. Dokumen manajemen & dokumen akademik
	14. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi
	Indonesia Tahun 2009 – 2033
	15. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
	16. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
	Referensi Eksternal
	bb. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
	cc. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
	Nasional
	dd. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
	ee. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49
	Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	ff. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
	Pendidikan
	gg. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
	hh. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
	Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
	ii. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
	Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
	Tinggi.

Kualifikasi Nasional Indonesia;

jj.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka



STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA Pusat Penjaminan Mutu Internal

Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840

STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Dok : BPI/PPMI/STD/C.05

Tanggal : 6 April 2018

Revisi : 02

Halaman : 01-08

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT

		T
	Visi, Misi,	1.5 Visi Perguruan Tinggi
	dan Tujuan	Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan
		profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
		1.2. Misi Perguruan Tinggi
		13. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta
		memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial
		Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat
		14. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
		dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan
		Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat.
		15. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam
		rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan
		kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.
		1.3. Tujuan Perguruan Tinggi
		13. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di
		tingkat nasional
		14. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
		di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaar bagi
		masyarakat
		15. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung
		peningkatan mutu lulusan
9.	Rasionale standar	2.1. Rasionale Eksternal
		Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
		Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang
L		

Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 58, bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti sesuai dengan ciri khas perguruan tinggi tersebut.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan pelaksana pengabdian masyarakat yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya STIKes untuk secara periodik dan terusmenerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Agar penjaminan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang di dalamnya mencakup standar evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan STIKes, program studi, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang pelaksana pengabdian kepada masyarakat..

2.6 Rasionale Internal

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutansivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRA-S/2014, dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia

10. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar

3.25. Perumusan

Perumusan standar pelaksanaan pengabdian masyarakat dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018

3.26. Penetapan

Penetapan standar pelaksanaan pengabdian masyarakat di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No. 022/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/C05/2018

3.27. Pelaksanaan

Pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian masyarakat diketuai oleh ketua LPPM

3.28. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian masyarakat

	diketuai oleh ketua LPPM bersama dengan Waket I dan Ka. Prodi
	3.29. Pengendalian Pelaksanaan
	Dalam pelaksanaannya maka standar pelaksanaan pengabdian
	masyarakat ini dikendalikan setelah melaui audit mutu internal
	3.30. Peningkatan Standar
	Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua LPPM, Ketua SPMI
28. Defenisi istilah	Tidak ada istilah tekhnis yang terkait dengan standar isi pengabdian kepada masyarakat
29. Pernyataan isi standar	 5.18. Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM berkewajiban memastikan STIKes BPI memiliki kriteria minimal kemampuan pelaksana – dosen untuk melaksanakan pengabdian masyarakat 5.19. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan setiap dosen memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 5.20. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan bahwa setiap ketua pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat adalah dosen memiliki kualifikasi akademik minimal jenjang pendidikan S2 (Kebidanan/ Kesehatan Masyarakat) dan memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli dan memiliki masa kerja minimal 1 tahun 5.21. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan bahwa dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat harus memiliki kemampuan dalam mempublikasikan hasil pengabdian masyarakat 5.22. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan bahwa setiap dosen dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat harus mengikuti pedoman pengabdian masyarakat yang telah
	disusun
30. Indikator	6.9. Tersedianya kriteria minimal kemampuan pelaksana – dosen
ketercapaian standar	untuk melaksanakan pengabdian masyarakat paling lambat tahun

2018

- 6.10. Terlaksananya 100% standar pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh setiap dosen yang memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan sesuai dengan roadmap pengabdian masyarakat pada tahun 2019
- 6.11. Terlaksananya 100% standar pelaksana pengabdian masyarakat dengan ketua pelaksana yang memiliki jenjang pendidikan minimal S2 (Kebidanan/ Kesehatan Masyarakat) dan memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli tahun 2018
- 6.12. Terlaksananya 100% standar pelaksana pengabdian masyarakat bahwa dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat memiliki kemampuan dalam mempublikasikan hasil pengabdian masyarakat tahun 2018
- 6.13. Terlaksananya 100% standar pelaksana pengabdian masyarakat dengan mengikuti pedoman standar pelaksana pengabdian masyarakat yang telah disusun tahun 2018

31. Strategi pelaksanaan standar

- 7.10. Ketua PPMI bersama ketua LPPM melakukan review dan pemutahiran kriteria minimal standar pelaksana pengabdian masyarakat
- 7.11. Sosialisasi standar pelaksanaan pengabdian masyarakat kepada ketua STIKes, Waket I, Waket III, Kaprodi, dan Dosen tentang penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pada rapat kegiatan pelaksana pengabdian masyarakat
- 7.12. Sosialisasi kepada ketua STIKes, Waket I, Waket II, Waket III, Kaprodi, HRD dan Dosen tentang pendidikan lanjutan dosen yang belum S2 (Kebidanan/ Kesehatan Masyarakat) agar memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli tahun 2019
- 7.13. Menyusun SOP dan formulir tentang pelaksanaan pengabdian masyarakat serta mensosialisasikan SOP dan formulir tersebut pada

	tahun 2018
	7.14. Mensosialisasikan pedoman standar pelaksanaan pengabdian
	masyarakat yang telah disusun tahun 2018
32. Dokumen	9. Pedoman pelaksana pengabdian masyarakat
terkait	10. Manual pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
	11. SOP pelaksana pengabdian masyarakat
	12. Formulir pelaksana pengabdian masyarakat
	13. Instruksi Kerja (IK)
33. Referensi	Referensi Internal
	17. Dokumen manajemen & dokumen akademik
	18. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi
	Indonesia Tahun 2009 – 2033
	19. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
	20. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
	Referensi Eksternal
	kk. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
	ll. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
	Nasional
	mm. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
	nn. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49
	Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	oo. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
	Pendidikan
	pp. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
	qq. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
	Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
	rr. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
	Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
	Tinggi.
	ss. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
	Kualifikasi Nasional Indonesia;



STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA Pusat Penjaminan Mutu Internal

Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT No. Dok : BPI/PPMI/STD/C.06

Tanggal : 6 April 2018

Revisi : 02

Halaman : 01-08

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

6. Visi, Misi,	1.6 Visi Perguruan Tinggi
dan Tujuan	Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan
	profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
	1.2. Misi Perguruan Tinggi
	16. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta
	memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial
	3
	Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat
	17. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
	dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan
	Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat.
	18. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam
	rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan
	kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi
	16. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di
	tingkat nasional
	17. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
	di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaar bagi
	masyarakat
	18. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung
11 D	peningkatan mutu lulusan
11. Rasionale standar	2.1. Rasionale Eksternal
	Sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
	Pendidikan Tinggi pasal 60, bahwa standar sarana & prasarana

pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat maka STIKes BPI merumuskan, merancang, menetapkan dan melaksanakan standar sarana & prasarana pengabdian masyarakat untuk peningkatankualitas hasil pengabdian kepada masyarakat.

2.7 Rasionale Internal

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 Statuta STIKes Bhakti Pertiwi tentang Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutansivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRA-S/2014 dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia

12. Pihak yang bertanggung jawab untuk

3.31. Perumusan

Perumusan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat

mencapai isi	dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua	
standar	STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018	
	3.32. Penetapan	
	Penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat di	
	tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK	
	yayasan Nomor 023/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/C06/2018	
	3.33. Pelaksanaan	
	Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat	
	diketuai oleh ketua LPPM	
	3.34. Evaluasi Pelaksanaan	
	Evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian	
	masyarakat diketuai oleh ketua LPPM bersama dengan Waket I dan	
	Ka. Prodi	
	3.35. Pengendalian Pelaksanaan	
	Dalam pelaksanaannya maka standar sarana dan prasarana	
	pengabdian masyarakat ini dikendalikan setelah melaui audit mutu	
	internal	
	3.36. Peningkatan Standar	
	Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua	
	LPPM, Ketua SPMI	
	4.1 Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau	
34. Defenisi istilah	media dalam mencapai maksud dan tujuan	
	4.2 Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau	
	usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.	
35. Pernyataan	5.23. Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM berkewajiban	
isi standar	memastikan STIKes BPI memiliki kriteria minimal tentang sarana	
	dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan	
	dosen dan mahasiswa	
	5.24. Ketua STIKes, Wakil Ketua I dan II bersama dengan kepala	
	LPPM dan Kabag SPT berkewajiban memastikan sarana dan	
	prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas di	
	lingkungan STIKes BPI yang digunakan untuk memfasilitasi	
	kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan	

- penerapan bidang ilmu di masing masing program studi
- 5.25. Ketua STIKes, Wakil Ketua I dan II bersama dengan kepala LPPM dan Kabag SPT berkewajiban memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas di lingkungan STIKes BPI dapat digunakan untuk kegiatan proses pembelajaran
- 5.26. Ketua STIKes, Wakil Ketua I dan II bersama dengan kepala LPPM dan Kabag SPT berkewajiban memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas di lingkungan STIKes PHI dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan penelitian.
- 5.27. Ketua STIKes, Wakil Ketua I dan II bersama dengan kepala LPPM dan Kepala SPT berkewajiban memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

36. Indikator ketercapaian standar

- 6.14. Tersedianya kriteria minimal sarana dan pasarana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat paling lambat tahun 2018
- 6.15. Tersedianya 75% sarana prasarana di lingkungan STIKes BPI yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam rangka menerapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang kebidanan dan kesehatan masyarakat pada tahun 2019
- 6.16. Tersedianya 75% sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIKes BPI dapat digunakan untuk kegiatan proses pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa pada tahun 2019
- 6.17. Tersedianya 75% sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIKes BPI dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk kegiatan penelitian pada tahun 2019
- 6.18. Tersedianya 75% sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan pedoman standar mutu STIKes BPI
- 6.19. Tersedianya 95% sarana dan prasarana pengabdian kepada

masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) STIKes BPI, dan telah memenuhi prinsip kenyamanan dan keamanan

37. Strategi pelaksanaan standar

- 7.15. Ketua PPMI bersama ketua LPPM melakukan review dan pemutahiran kriteria minimal standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat
- 7.1 Mengidentifikasi, mengajukan kebutuhan dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam rangka penerapan pengabdian kepada masyarakat di bidang kebidanan dan kesehatan masyarakat
- 7.2 Mengidentifikasi, mengajukan kebutuhan dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa agar dapat digunakan untuk kegiatan proses pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa
- 7.3 Mengidentifikasi, mengajukan kebutuhan dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa agar dapat digunakan untuk kegiatan proses penelitian bagi dosen dan mahasiswa
- 7.4 Mengidentifikasi, mengajukan kebutuhan dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa agar dapat disesuaikan dengan pedoman standar mutu, dan sesuai dengan pedoman K3 serta telah memenuhi prinsip keyamanan dan keamanan
- 7.5 Melakukan rapat koordinasi antara Ketua STIKes, Waket I, Waket II, Ketua LPPM, Ketua SPMI dan Ketua Yayasan terkait dengan pengajuan kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- 7.16. Menyusun Pedoman, SOP dan formulir tentang pelaksanaan pengabdian masyarakat serta mensosialisasikan SOP dan formulir tersebut pada tahun 2018
- 7.6 Melakukan sosialisasi kepada seluruh sivitas STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terkait dengan Pedoman, SOP dan Formulir sarana dan

	prasarana pengabdian kepada masyarakat
38. Dokumen	14. Pedoman sarana dan prasarana pengabdian masyarakat
terkait	15. Manual sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
	16. SOP sarana dan prasarana pengabdian masyarakat
	17. Formulir daftar inventaris barang dan alat habis pakai dalam
	pengabdian masyarakat
	18. Formulir kartu kontrol dan kendali alat
	19. Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	20. Daftar Hadir dan Notulensi Rapat Sosialisasi
39. Referensi	Referensi Internal
	21. Dokumen manajemen & dokumen akademik
	22. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi
	Indonesia Tahun 2009 – 2034
	23. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
	24. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
	Referensi Eksternal
	tt. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
	uu. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
	Nasional
	vv. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
	ww.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49
	Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	xx. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
	Pendidikan
	yy. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
	zz. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
	Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
	aaa. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
	Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
	Tinggi.
	bbb.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
	Kualifikasi Nasional Indonesia;



STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA Pusat Penjaminan Mutu Internal

Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA **MASYARAKAT**

No. Dok : BPI/PPMI/STD/C.07

Tanggal : 6 April 2018

Revisi : 02 Halaman : 01- 07

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

7. Visi, Misi, dan Tujuan	1.7 Visi Perguruan Tinggi
	Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan
	profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
	1.2. Misi Perguruan Tinggi
	19. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta
	memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial
	Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat
	20. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
	dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan
	Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat.
	21. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam
	rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan
	kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi
	19. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di
	tingkat nasional
	20. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
	di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaar bagi
	masyarakat
	21. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung
	peningkatan mutu lulusan
13. Rasionale	2.1. Rasionale Eksternal
standar	Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
	Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang
	Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 60, bahwa tentang

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan pelaksana pengabdian masyarakat yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya STIKes untuk secara periodik dan terusmenerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Agar penjaminan mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang di dalamnya mencakup standar evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan STIKes, program studi, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang pelaksana pengabdian kepada masyarakat..

2.8 Rasionale Internal

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu

dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutansivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRA-S/2014, dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia

14. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar

3.37. Perumusan

Perumusan standar pengelolaan pengabdian masyarakat dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018

3.38. Penetapan

Penetapan standar pengelolaan pengabdian masyarakat di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No. 024/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/C07/2018

3.39. Pelaksanaan

Pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian masyarakat diketuai oleh Waket I

3.40. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian masyarakat diketuai oleh Waket I

3.41. Pengendalian Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya maka standar pengelolaan pengabdian masyarakat ini dikendalikan setelah melaui audit mutu internal

	3.42. Peningkatan Standar	
	Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Wake	
	Ketua SPMI	
40. Defenisi istilah	Tidak ada istilah tekhnis yang terkait dengan standar isi pengabdian	
	kepada masyarakat	
41. Pernyataan	5.28. Ketua STIKes BPI bersama Waket I dan PPMI berkewajiban	
isi standar	memastikan STIKes BPI memiliki kriteria minimal pengelolaan	
	untuk melaksanakan pengabdian masyarakat	
	5.29. Ketua STIKes, PPMI, Waket I memastikan STIKes BPI	
	memiliki unik kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas	
	untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dan penelitian	
42. Indikator	6.20. Tersedianya kriteria minimal pengelolaan pengabdian masyarakat	
ketercapaian standar	paling lambat tahun 2018	
	6.21. Terbentuknya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada	
	Masyarakat di STIKes BPI	
43. Strategi	7.17. Ketua PPMI bersama ketua PPMI melakukan review dan	
pelaksanaan standar	pemutahiran kriteria minimal standar pengelolaan pengabdian	
	masyarakat	
	7.18. Dikeluarkannya SK Pembentukan LPPM	
	7.19. Dikeluarkannya SK struktur kelembagaan LPPM	
44. Dokumen	21. Manual pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	
terkait	22. SOP pengelolaan pengabdian masyarakat	
	23. SK Pembentukan LPPM	
	24. SK Struktur Kelembagaan LPPM	
45. Referensi	Referensi Internal	
	25. Dokumen manajemen & dokumen akademik	
	26. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi	
	Indonesia Tahun 2009 – 2034	
	27. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia	
	28. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	
	Referensi Eksternal	
	ccc. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	
	2012 000 000 000 000 000 000 000 000 000	

- ddd.Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- eee. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- fff. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- ggg.Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- hhh.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 PenyelenggaraanPendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- jjj. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- kkk. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;



STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA Pusat Penjaminan Mutu Internal

Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840

STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Dok : BPI/PPMI/STD/C.08

Tanggal : 6 April 2018

Revisi : 02

Halaman : 01-08

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

8. Visi, Misi, dan Tujuan	1.8 Visi Perguruan Tinggi
	Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan
	profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
	1.2. Misi Perguruan Tinggi
	22. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta
	memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial
	Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat
	23. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
	dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan
	Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat.
	24. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam
	rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan
	kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi
	22. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di
	tingkat nasional
	23. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
	di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaar bagi
	masyarakat
	24. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung
	peningkatan mutu lulusan
15. Rasionale	2.1. Rasionale Eksternal
standar	Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
	Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi pasal 62 dan 63, bahwa setiap perguruan tinggi memiliki kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat maka STIKes Abdi Nusantara Jakarta merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan STIKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan pelaksana pengabdian masyarakat yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Agar penjaminan mutu standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang di dalamnya mencakup standar evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan STIKes, program studi, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2.9 Rasionale Internal

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil

penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutansivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRA-S/2014, dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia

16. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar

3.43. Perumusan

Perumusan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018

3.44. Penetapan

Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No. 025/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/C08/2018

3.45. Pelaksanaan

Pelaksanaan standar pendanaan dan pengabdian pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Ketua LPPM dan Waket II

3.46. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat diketuai oleh Waket II bersama dengan Waket I dan Ketua LPPM

3.47. Pengendalian Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya maka standar pendanaan dan pembiayaan

	pengabdian kepada masyarakat ini dikendalikan setelah melaui audit
	mutu internal
	3.48. Peningkatan Standar
	Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua
	LPPM, Waket II Ketua SPMI
46. Defenisi	Tidak ada istilah teknis yang terkait dengan standar isi pengabdian
istilah	kepada masyarakat
47. Pernyataan	5.30. Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM berkewajiban
isi standar	memastikan STIKes BPI memiliki kriteria minimal kemampuan
	pelaksana – dosen untuk melaksanakan pengabdian masyarakat
	5.31. Yayasan bersama ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
	berkewajiban memastikan penyediaan dana internal untuk
	pengabdian kepada masyarakat miminal Rp. 1.000.000,- / tahun /
	dosen
	5.32. Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia bersama dengan Ketua
	LPPM memfasilitasi setiap dosen untuk menerima dana hibah
	pengabdian kepada masyarakat dari eksternal baik dari dalam
	maupun luar negeri.
	5.33. Ketua LPPM dan Waket II memastikan bahwa alokasi
	pendanaan yang diterima oleh setiap dosen diperuntukkan untuk
	perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan
	dan diseminasi
	5.34. Yayasan bersama Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
	berkewajiban memastikan penyediaan dana internal untuk
	membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri
	dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan
	diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan
	kapasitas pelaksana
48. Indikator ketercapaian standar	6.22. Tersedianya kriteria minimal pendanaan dan pembiayaan untuk
	melaksanakan pengabdian masyarakat paling lambat tahun 2018
	6.23. Tersedianya 75% dana internal untuk dosen dalam pengabdian
	kepada masyarakat miminal Rp. 1.000.000,- / tahun / dosen pada
	tahun 2019

- 6.24. Terdapat minimal 1 orang dosen STIKes BPI yang menerima dana hibah pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2019
- 6.25. Tersedianya 100% laporan keuangan dari setiap dosen yang melaksanakan pengabdian masyarakat yang diserahkan kepada Ketua LPPM dan Waket II sesuai dengan peruntukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan dan diseminasi
- 6.26. Tersedianya alokasi pendanaan untuk manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas pelaksana setiap tahun minimal 50% dari total RAB yang diajukan oleh Ketua LPPM

49. Strategi pelaksanaan standar

- 7.20. Ketua PPMI bersama ketua LPPM melakukan review dan pemutahiran kriteria minimal standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 7.21. Ketua STIKes, Waket I, Waket II, Ketua LPPM dan Ketua SPMI bersama Ketua Yayasan melakukan rapat koordinasi penetapan pendanaan dan pembiayaan internal pengabdian kepada masyarakat yang di mutakhirkan dalam SK yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia pada tahun 2018
- 7.22. Waket I dan Ketua LPPM memfasilitasi penyusunan kepada minimal 3 dosen setiap tahunnya untuk penyusunan proposal pengabdian masyarakat tahun 2018
- 7.23. Ketua LPPM bersama Waket I, Waket II dan Ketua PPMI melakukan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademi STIKes BPI terkait dengan format pelaporan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018
- 7.24. Menyusun Pedoman, SOP dan formulir tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat serta mensosialisasikan SOP dan formulir tersebut pada tahun 2018
- 7.25. Melakukan rapat koordinasi antara Ketua LPPM, Ketua STIKes, Waket I, Waket II, Ketua PPMI dan Ketua Yayasan terkait dengan

	pendanaan untuk manajemen pengabdian masyarakat
50. Dokumen	25. Pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat
terkait	26. Manual pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
	27. SOP pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat
	28. Formulir pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat
51. Referensi	Referensi Internal
	29. Dokumen manajemen & dokumen akademik
	30. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi
	Indonesia Tahun 2009 – 2033
	31. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
	32. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
	Referensi Eksternal
	Ill. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
	mmm. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
	Nasional
	nnn.Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
	ooo.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49
	Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	ppp.Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
	Pendidikan
	qqq.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
	rrr. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
	Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
	sss. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
	Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
	Tinggi.
	ttt. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
	Kualifikasi Nasional Indonesia;